



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 8/B TAHUN : 1999 SERI : B**

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 11 TAHUN 1999

T E N T A N G

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang telah diubah pertama kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1991 harus disesuaikan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini, harus menetapkan ketentuan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1965 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 36 Tahun 1983) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah diubah pertama kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1991 ;
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Dinas adalah Dinas Kebakaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Badan adalah Suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- g. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat untuk memadamkan kebakaran ;
- h. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik ;
- i. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- j. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau memberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat menikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- k. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya dapat disingkat retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran dan pelayanan lain yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk orang pribadi atau badan ;
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai alat pemadam kebakaran yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- m. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran ;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;

- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewaiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
- q. Penyidik Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tentang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Atas pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian Alat Pemadam Kebakaran serta pelayanan lain oleh Pemerintah Daerah, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi dimaksud dalam pasal 2 adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat serta pelayanan lain yang diberikan oleh Dinas ;
- (2) Pelayanan dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Pemeriksaan dan atau pengujian alat Pemadam kebakaran :
 - a.1. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada gedung/bangunan ;
 - a.2. Pemeriksaan,pengetesan dan pengujian alat pemadam kebakaran bagi perusahaan yang memproduksi,mengimport,memperdagangkan dan mengedarkan segala jenis alat pemadam kebakaran ;

- a.3. Pemasangan label dan plumbir pada alat pemadam api ringan (Apar) ;
 - a.4. Pemeriksaan penyimpanan barang-barang berbahaya ;
 - a.5. Pemasangan stiker dan pemberian sertifikat bagi bangunan yang telah memenuhi persyaratan klasifikasi, maupun kelengkapan alat pencegah dan pemadam kebakaran.
- b. Pelayanan lain :
- b.1. Pemakaian mobil pompa ;
 - b.2. Pemakaian mobil tangga dan motor pompa yang bersifat komersial ;
 - b.3. Pemakaian gedung dan peralatan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) ketrampilan Tenaga Kebakaran.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian Alat Pemadam Kebakaran dan atau pelayanan lain dimaksud dalam pasal 3 ;
- (2) Untuk apartemen, kondominium dan rumah susun subyek retribusinya adalah pihak pengelola.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan sebagai Retibusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan pada frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau diuji.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyediaan peralatan, segel, sertifikat, plumbir, label, striker, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran :
 - a.1. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada gedung/bangunan baik bertingkat maupun tidak, yang menggunakan hydrant, hose reel, sprinkler dan alarm sistem setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :
 - Luas bangunan s/d 5.000 m² Rp. 60,00 (Enam puluh rupiah) setiap meter persegi ;
 - Luas bangunan diatas 5.000 m² s/d 10.000 m² Rp. 55.00 (Lima puluh lima rupiah) setiap meter persegi ;
 - Luas bangunan diatas 10.000 m² Rp. 50.00 (Lima puluh rupiah) setiap meter persegi.

- a.2. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada gedung/ bangunan baik bertingkat maupun tidak, yang menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :
- Luas bangunan s/d 5.000 m² Rp. 45,00 (Empat puluh lima rupiah) setiap meter persegi ;
 - Luas bangunan diatas 5.000 m² Rp. 40,00 (Empat puluh rupiah) setiap meter persegi ;
 - Luas bangunan diatas 10.000 m² Rp. 35,00 (Tiga puluh lima rupiah) setiap meter persegi.
- b. Pemeriksaan, pengetesan dan uji coba peralatan pemadam kebakaran bagi badan usaha yang memproduksi, mengimport, memperdagangkan dan mengedarkan segala jenis alat pemadam kebakaran, dikenakan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang sama, dan pengenaan retribusi minimal untuk 100 tabung setiap tahun ;
- c. Pemasangan label dan plumbir pada alat pemadam api ringan (APAR) setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :
- c.1. Alat pemadam kebakaran jenis busa, super busa dan sejenis :
- 1 Liter s/d 9 Liter Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah) setiap tabung ;
 - 10 Liter s/d 50 Liter Rp. 4.000,00 (Empat ribu rupiah) setiap tabung ;
 - lebih dari 50 Liter Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) setiap tabung.
- c.2. Alat pemadam kebakaran jenis gas, CO₂, Dry Chemical Powder dan sejenisnya :
- 1 kg. s/d 10 kg. Rp. 3.500,00 (Tiga ribu lima ratus rupiah) setiap kilogram ;
 - 11 kg. s/d 50 kg. Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) setiap kilogram ;
 - lebih dari 50 kg. Rp. 7.500,00 (Tujuh ribu rupiah) setiap kilogram.
- d. Pemeriksaan Penyimpanan barang-barang berbahaya setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :

- d.1. Bahan-bahan yang mudah meledak sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap kilogram ;
- d.2. Bahan-bahan yang beracun sebesar Rp. 50,00 (Lima puluh rupiah) setiap kilogram ;
- d.3. Bahan-bahan perusak (korosif sebesar Rp. 40,00 (Empat puluh rupiah) setiap kilogram ;
- d.4. Bahan-bahan yang dalam kondisi normal sangat mudah menyala sebesar Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) setiap ton ;
- d.5. Bahan-bahan yang karena pengaruh panas akibat kebakaran benda lainnya akan mudah menyala Rp. 4.000,00 (Empat ribu rupiah) setiap ton ;
- d.6. Bahan-bahan yang tidak termasuk dalam angka 1,2,3,4 dan 5 Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah) setiap ton;
- e. Pemasangan Stiker dan Pemberian Sertifikat bagi bangunan yang telah memenuhi persyaratan klasifikasi, maupun kelengkapan alat pencegahan dan pemadam kebakaran, setiap tahun ditentukan sebagai berikut :
 - e.1. Klasifikasi ancaman kebakaran tinggi sebesar Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah) ;
 - e.2. Klasifikasi ancaman kebakaran sedang sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) ;
 - e.3. Klasifikasi ancaman kebakaran ringan sebesar Rp. 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
 - e.4. Sertifikat kelengkapan peralatan kebakaran Rp. 5.000,00.
- f. Pemakaian Mobil Pompa :
 - f.1. Penjagaan yang bersifat komersial kepada swasta selama 24 jam (1 hari atau kurang) setiap unit sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) ;
 - f.2. Penjagaan yang bersifat non komersial kepada swasta dan instansi Pemerintah diluar Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya selama 24 jam (1 hari atau kurang), setiap Unit sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- f.3. Bantuan Pemompaan selama berlangsungnya bantuan pen jagaan tersebut pada angka 1 dan 2 diatas belum termasuk penggantian harga bahan bakar dan pelumas selama berlangsungnya pemompaan sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) ;
- f.4. Bantuan pemompaan khusus tanpa bantuan pen jagaan, belum termasuk penggantian harga bahan bakar dan pelumas selama berlangsungnya pemompaan sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) setiap 24 jam (1 hari atau kurang) ;
- f.5 selain pungutan tersebut pada angka 1,2,3 dan 4 diatas dikenakan retribusi biaya perjalanan untuk setiap unti dihitung dari pemberangkatan mobil unit Dinas Kebakaran sampai ketempat yang dituju untuk jarak pulang pergi sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah) setiap kilometer.
- g. Pemakaian Mobil Tangga dan motor pompa yang bersifat komersial setiap hari :
 - 1. Mobil tangga sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) ;
 - 2. Motor pompa sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah).
- h. Pemakaian Gedung/Fasilitas Pusat Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Keterampilan Tenaga Kebakaran dalam rangka pendidikan minimum peserta 25 orang :
 - h.1. Instansi Pemerintah sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) untuk 1 orang setiap hari ;
 - h.2. Pengikut Pelatihan dari luar Dinas Kebakaran Daerah (Swasta) sebesar Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah) untuk 1 orang setiap hari.

BAB VII

TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

- (2) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah ;
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima (BKP) pada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 10

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari sebesar retribusi yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus;

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang ;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan terlebih dahulu mendapat penilaian dari Tim serta memperhatikan kemampuan wajib retribusi ;
- (3) Tata caran pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XIII KEDALUWARSA

Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus ;
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dari laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang keberatan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
 - c. meminta, keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tyindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah diubah Pertama kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1991 diluar Ketentuan Retribusi dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dPeraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah ;

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Ketentuan tentang Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri C pada tanggal 8 Juli 1985 Nomor 4/C sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1991 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B tanggal 27 Januari 1992, dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di **Surabaya**
Pada tanggal 10 Juli 1999

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**
K e t u a,

ttd

HARJOSO SUPENO
KOLONEL CHB. NRP. 22021

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 974.35-1041 Tanggal 22 September 1999.

Direktorat Jenderal
Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

ttd

Drs. K A U S A R A S

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Seri B Tahun 1999 Tanggal 23 Desember 1999 Nomor 8/B.

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd

Drs. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI

Pembina
NIP. 010 056 836

An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

ttd

HADISISWANTO ANWAR, SH.

Penata Tingkat I
NIP. 510 100 822

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

I. PENJELASAN UMUM :

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Pelaksanaan lainnya, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Mengingat pelayanan yang dapat diberikan oleh Dinas Kebakaran Daerah tidak hanya menyangkut pemeriksaan atau pengujian Alat Pemadam Kebakaran saja, maka dalam Peraturan Daerah ini sekaligus diatur pula mengenai pungutan retribusi terkait dengan pelayanan lainnya.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang pada akhirnya dapat menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Yang dimaksud pemeriksaan dalam ketentuan pasal 1 huruf 5 adalah pemeriksaan yang terkait dengan tugas-tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19.

Pasal 2 s/d Pasal 7 : Cukup Jelas.

Pasal 8 : - Ketentuan tarip sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a angka 1 dan 2 berlaku bagi gedung/bangunan yang bertingkat maupun bangunan yang tidak bertingkat ;
- Pengertian luas bangunan bagi bangunan/ gedung bertingkat adalah luas seluruh lantai/tingkat bangunan.

Pasal 9 s/d Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 (2) : Tim penilai terdiri dari Dinas Kebakaran Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Bangunan Daerah, Dinas Tata Kota Daerah, Bagian Hukum, Bagian Perkotaan dan Bagian Lingkungan Hidup.

Pasal 16 s/d Pasal 21 : Cukup jelas.